

## Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Jl. Tjilik Riwut Km. 8, Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah 74571 081251820582

<http://pn-kualakurun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Persetujuan / Izin Penggeledahan Badan / Rumah

No. SK : 118/KPN.W16-U9/SK.OT1.2/IV/2024

### Persyaratan

1. Surat Permohonan/ Pengantar
2. Laporan Polisi
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidik (SPDP)
4. Surat Perintah Penyidikan;
5. Surat Perintah Penggeledahan;
6. Berita Acara Penggeledahan (Persetujuan Penggeledahan);
7. Berita Acara Pendapat (Resume).

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik menyiapkan berkas sesuai dengan persyaratan yang diminta
2. Penyidik menginput data permohonan dan data dukung lainnya sesuai dengan berkas yang diminta di Aplikasi E-Berpadu.
3. Setelah Berkas diinput, PN memeriksa permohonan tersebut dan mem-verifikasi kelengkapan berkas
4. Setelah semuanya lengkap, Admin PN akan mengunggah Penetapan Izin/Persetujuan Penggeledahan di Aplikasi E-Berpadu
5. Penyidik dapat mengunduh Penetapan Penggeledahan yang sudah bertanda tangan elektronik di E-Berpadu

### Waktu Penyelesaian

30 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kepaniteraan Pidana

## Pengadilan Negeri Kuala Kurun

Jl. Tjilik Riwut Km. 8, Kuala Kurun, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah 74571 081251820582

<http://pn-kualakurun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Pengaduan Layanan** Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kurun